

# DRAFT



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
GORONTALO

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 Ayat (5), Pasal 92 Ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat :

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
- 2) Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3) 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2018

DRAFT

tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1488);

- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1488 Tahun 2018);
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 10) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 54 tahun 2004 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo Menjadi Universitas Negeri Gorontalo; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan Di Perguruan Tinggi;
- 11) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023.

# DRAFT

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA KELOLA KEMAHASISWAAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO DAN  
ALUMNI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
3. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni adalah Wakil Rektor yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan alumni.
4. UPT Pengembangan Karir Mahasiswa adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pelaksanaan program pengembangan karir mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
5. Komisi Disiplin adalah komisi pemantau pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku mahasiswa.
6. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
7. Direktur adalah Direktur Sekolah Vokasi dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
8. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan adalah wakil dekan di setiap Fakultas di lingkungan Universitas, yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
9. Wakil Direktur adalah wakil direktur pada sekolah vokasi dan pascasarjana yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif pada salah satu program studi atau jurusan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
11. Alumni adalah lulusan pada Program Studi atau Jurusan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.

# DRAFT

12. Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa yang berfungsi sebagai wadah pengembangan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
13. Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo.
14. Senat Mahasiswa yang selanjutnya disebut Senma adalah Senat Mahasiswa Fakultas dan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
15. Himpunan Mahasiswa Jurusan yang selanjutnya disebut HMJ adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan pada tingkat Fakultas atau Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
16. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah Himpunan Mahasiswa Program Studi di tingkat Jurusan pada Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.
17. Organisasi Alumni adalah organisasi yang dibentuk baik di tingkat Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas dan/atau Jurusan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan antar alumni serta hubungan kerjasama dalam pengembangan dan kemajuan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, dan/atau Jurusan.

## BAB II

### ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Tata Kelola Kemahasiswaan dan Alumni dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. asas manfaat;
- b. asas demokratis;
- c. asas adil dan merata;
- d. asas keselarasan;
- e. asas keserasian;
- f. asas keseimbangan;
- g. asas akuntabilitas;

- h. asas jujur; dan
- i. asas kebinekaan.

## Pasal 3

Peraturan rektor ini bertujuan untuk:

- a. menjadi pedoman pengelolaan tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni pada tingkat Universitas, Fakultas serta membentuk organisasi mahasiswa dan alumni yang unggul dan berbudaya serta mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, *leadership*, etos kewirausahaan, dan *soft skills*.
- b. menjadi rujukan bagi para penanggung jawab dan pelaksana tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni pada tingkat Universitas, Fakultas dalam memberikan pelayanan organisasi yang bermutu kepada mahasiswa;
- c. memberi gambaran tentang tahapan pengelolaan tata kelola organisasi mahasiswa dan alumni, baik bagi penanggung jawab maupun pelaksana layanan akademik pada tingkat Universitas, Fakultas; dan
- d. menjadi pegangan bagi mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- e. Untuk membentuk mahasiswa yang unggul dalam berprestasi, percaya diri dan bertanggung jawab, inovasi dan berjiwa wirausaha, berdasarkan pola ilmiah dan budaya universitas Negeri Gorontalo

## BAB III

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN MAHASISWA

## Pasal 4

Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji serta mempublikasikan ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
- b. memanfaatkan fasilitas Universitas dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperoleh layanan berupa pendampingan dalam pengembangan diri, wawasan, dan kreatifitas mahasiswa melalui kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas;
- d. mendapatkan bantuan dana untuk peningkatan prestasi akademik dan/atau non akademik sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- DRAFT
- e. memperoleh pendampingan hukum baik litigasi maupun non litigasi dalam hal terjadi sengketa atau masalah hukum pada saat melaksanakan tugas yang diberikan oleh Universitas, Pascarsajana, Sekolah Vokasi, Fakultas, Jurusan atau Program Studi;
  - f. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan;
  - g. memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas;
  - h. memperoleh layanan bimbingan konseling dan layanan kesehatan; dan
  - i. memperoleh Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

#### Pasal 5

Mahasiswa memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Universitas;
- d. mengembangkan dan menghargai kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian;
- e. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan daerah dan nasional;
- f. menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas, Jurusan dan Program Studi;
- g. berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan dan patut; dan
- h. bertutur kata yang sopan, halus, ramah di lingkungan Universitas.

#### Pasal 6

Dalam berperilaku mahasiswa UNG dilarang :

- a. terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum, norma Kesusilaan, kekerasan seksual;
- b. membawa dan menggunakan senjata tajam, bahan peledak, senjata api;
- c. Mengedarkan atau mengonsumsi minuman keras, narkoba serta merusak atau menyalahgunakan fasilitas kampus;

DRAFT  
BAB IV  
ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
Bagian Kesatu

Pembentukan Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 7

- (1) Rektor, Dekan, Direktur dapat membentuk, membekukan, dan membubarkan Organisasi Kemahasiswaan
- (2) Organisasi kemahasiswaan dapat dibentuk di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Sekolah Vokasi, dan/atau Pascasarjana sesuai dengan kebutuhan dan struktur akademik.
- (3) Organisasi kemahasiswaan yang dibentuk wajib memiliki AD/ART, visi, misi, tujuan, struktur kepengurusan, serta program kerja yang mendukung pengembangan potensi mahasiswa dan selaras dengan nilai-nilai universitas.

Pasal 8

- (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri atas;
  - a. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM);
  - b. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); dan
  - c. Unit Kegiatan Khusus (UKK)
- (2) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) wajib dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (3) UKM dan UKK dapat dibentuk dengan Surat Keputusan Rektor sepanjang ruang lingkup kegiatannya didasarkan pada pengembangan potensi mahasiswa untuk menunjang visi dan misi Universitas, serta harus diusulkan oleh mahasiswa dengan ketentuan mewakili minimal 50 (lima puluh) persen dari jumlah Fakultas yang ada.

Pasal 9

- (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi, Pasca Sarjana terdiri atas;
  - a. Senat Mahasiswa (Senma) Fakultas/Sekolah Vokasi;
  - b. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ);
  - c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS);

- d. Kelompok Studi Keilmuan (KSK); dan
  - e. Kelompok Studi Mandiri (KSM);
- (2) Senat Mahasiswa, HMJ, HMPS, KSK dan KSM dibentuk dan disahkan dengan Surat Keputusan Dekan, Direktur Vokasi, dan/atau Direktur Pascasarjana
  - (3) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dibentuk pada tingkat Fakultas,.
  - (4) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dapat dibentuk apabila terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) jurusan dalam 1 (satu) Fakultas, Sekolah Vokasi, dan/atau Pascasarjana.
  - (5) Himpunan Mahasiswa Program Studi dapat dibentuk pada setiap program studi.
  - (6) Pembentukan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) dapat dilakukan jika terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) program studi dalam 1 (satu) Jurusan.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Studi Keilmuan (KSK) merupakan wadah pengembangan keilmuan dan minat akademik mahasiswa di lingkungan jurusan atau program studi.
- (2) KSK berada di bawah koordinasi dan pembinaan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ).
- (3) Pembentukan KSK dilakukan atas prakarsa mahasiswa dengan persetujuan jurusan atau Program Studi.
- (4) KSK ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan, Direktur Sekolah Vokasi, dan/atau Direktur Pascasarjana.
- (5) KSK wajib menyusun program kerja yang mendukung peningkatan kualitas akademik, riset, dan kegiatan ilmiah di tingkat jurusan atau program studi.
- (6) KSK wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada HMJ dan pimpinan fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan alumni.

# DRAFT

## Pasal 11

- (1) Kelompok Studi Mandiri (KSM) merupakan wadah pengembangan minat, bakat, dan kreativitas mahasiswa di tingkat Fakultas, Jurusan atau program studi.
- (2) KSM dapat dibentuk sebagai divisi atau unit kegiatan di bawah koordinasi Senat Mahasiswa Fakultas.
- (3) Pembentukan KSM dilakukan atas prakarsa mahasiswa dengan persetujuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) KSM ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan, Direktur Vokasi.
- (5) KSM wajib menyusun program kerja yang mendukung pengembangan minat, bakat, dan kegiatan non-akademik di lingkungan Fakultas.
- (6) KSM wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Senat Mahasiswa dan pimpinan fakultas melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

## Pasal 12

- (1) Jika tidak ada pimpinan terpilih di BEM, UKM, UKK maka tanggung jawab sementara diambil alih oleh rektor hingga terbentuknya kepengurusan baru.
- (2) Jika tidak ada pimpinan terpilih Senat Mahasiswa, HMJ, HMPS, KSK dan KSM maka tanggung jawab sementara diambil alih dekan, direktur hingga terbentuknya kepengurusan baru.
- (3) Segala usulan kegiatan dan pendanaan organisasi kemahasiswaan ditangguhkan sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru

## Bagian Kedua

### Tujuan dan Fungsi Organisasi Kemahasiswaan

## Pasal 13

### Organisasi Kemahasiswaan bertujuan

- a. Mengembangkan potensi, kreativitas, dan kepemimpinan mahasiswa dalam berbagai bidang.
- b. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan akademik, sosial, budaya, dan olahraga.
- c. Menjadi wadah aspirasi dan advokasi mahasiswa dalam lingkungan kampus.
- d. Menumbuhkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial.
- e. Mendukung terciptanya iklim kampus yang demokratis, inklusif, dan berintegritas.

# DRAFT

## Pasal 14

Organisasi Kemahasiswaan memiliki fungsi sebagai :

- a. Menyuarakan aspirasi dan kepentingan mahasiswa kepada pihak universitas.
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung peningkatan soft skills dan hard skills mahasiswa.
- c. Menjadi penggerak kegiatan sosial, seni, dan budaya di lingkungan kampus.
- d. Menjalin sinergi antar organisasi kemahasiswaan di berbagai tingkat.
- e. Memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap hak-hak mahasiswa.

## Bagian Ketiga

### Hak dan Kewajiban Organisasi Kemahasiswaan

## Pasal 15

Setiap organisasi kemahasiswaan yang sah berhak:

1. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
2. memperoleh layanan administrasi dan izin kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas;
4. dapat memperoleh bantuan dana berdasarkan kemampuan keuangan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas;
5. melakukan konsultasi kepada pimpinan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, Jurusan, dan/atau Program Studi;
6. memperoleh pendampingan oleh Pembina dan/atau pembimbing dari dosen di lingkungan Universitas; dan
7. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun.

## Pasal 16

Setiap organisasi kemahasiswaan wajib:

1. mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan kegiatan secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab;
3. melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi pengembangan

- prestasi akademik dan non akademik;
4. mendukung suasana akademik dan proses pembelajaran;
  5. menjaga dan menegakkan nama baik serta wibawa Universitas;
  6. mengajukan secara tertulis rencana program dan anggaran kegiatan untuk satu tahun anggaran ke depan;
  7. memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan; dan
  8. memberikan laporan tertulis pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan tahunan pada masa kepengurusan berakhir sebagai syarat keberlanjutan organisasi.
  9. Dalam menyelenggarakan kegiatan wajib memiliki izin resmi dari pihak universitas, fakultas, sekolah fokasi dan pasca sarjana

#### Bagian Keempat

#### Larangan Organisasi Kemahasiswaan

#### Pasal 17

Setiap organisasi kemahasiswaan dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
- c. berafiliasi dengan organisasi partai politik dan/atau melakukan aktivitas politik praktis untuk kepentingan partai politik di lingkungan Universitas;
- d. melakukan perpeloncoan, perundungan, provokasi, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan;
- e. meminta sejumlah uang dan/atau barang kepada mahasiswa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- f. melakukan pemalsuan tandatangan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan;
- g. Menyelenggarakan kegiatan tanpa izin resmi dari pihak universitas, fakultas, sekolah fokasi dan pasca sarjana secara berulang
- h. melaksanakan kegiatan di luar ketentuan waktu, jenis kegiatan, dan tempat pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- i. mengganggu ketertiban umum, merusak fasilitas kampus dan fasilitas penunjang lainnya.

**DRAFT**  
Bagian Kelima  
Hubungan Kelembagaan  
Pasal 18

Organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas/jurusan/program studi/sekolah Vokasi yang memiliki bidang dan jenis yang sama pada Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas wajib menjadikan Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas sebagai induk organisasi

Bagian Keenam  
Logo dan Atribut Organisasi Kemahasiswaan  
Pasal 19

- (1) Logo organisasi kemahasiswaan wajib memperhatikan bentuk dan makna dari logo Universitas, Fakultas dan/atau Sekolah Vokasi.
- (2) Atribut organisasi kemahasiswaan harus memperhatikan identitas Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang logo dan atribut organisasi kemahasiswaan ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan.

Bagian Ketujuh  
Masa Bakti Organisasi Kemahasiswaan  
Pasal 20

- (1) Masa bakti kepengurusan seluruh organisasi mahasiswa adalah 1 (satu) tahun dari bulan Januari sampai Desember tahun berjalan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan wajib menyelenggarakan pemilihan untuk pergantian kepengurusan paling lambat 3 bulan sebelum masa bakti berakhir
- (3) Dalam keadaan tertentu, masa bakti dapat diperpanjang maksimal 3 bulan dengan persetujuan tertulis dari pihak universitas, Fakultas apabila:
  1. Proses regenerasi belum selesai karena alasan administratif atau teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Terdapat kondisi luar biasa seperti bencana, gangguan akademik, atau force majeure.
  3. Organisasi Kemahasiswaan yang tidak melakukan pergantian kepengurusan setelah masa bakti berakhir dan tidak mengajukan perpanjangan akan dianggap nonaktif sementara dan dapat dikenai sanksi

**DRAFT**  
Bagian Kedelapan  
Evaluasi Organisasi Kemahasiswaan  
Pasal 21

- (1) Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas.
- (2) Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan dan Kelompok studi di tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi, atau Pascasarjana.
- (3) Ketua Jurusan dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat Jurusan.
- (4) Ketua Program Studi dapat melakukan evaluasi organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi.
- (5) Mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

BAB V  
KEGIATAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 22

- (1) Kegiatan organisasi kemahasiswaan meliputi kegiatan awal mahasiswa baru, kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan lain sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan dalam rangka membentuk jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kreatifitas, sikap kritis, analitis, penalaran keilmuan, kepekaan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta mampu menghargai karya seni, olah raga, dalam rangka peningkatan prestasi akademik dan non akademik serta penyiapan memasuki dunia kerja.

Bagian Kedua  
Kegiatan Awal Mahasiswa Baru  
Pasal 23

- (1) Kegiatan awal mahasiswa baru sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru.
- (2) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru.

- DRAFT
- (3) Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
    - a. pembinaan;
    - b. penelusuran minat dan bakat; dan
    - c. pengukuhan.
  - (4) Pendalaman materi dalam pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru didasarkan pada aspek Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - (5) Kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru sebagaimana dimaksud ayat (3) dilarang menggunakan unsur kekerasan fisik, psikis, pelecehan verbal dan/atau nonverbal, diskriminasi, dan menyinggung SARA.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan  
Pasal 24

- (1) Pembinaan kegiatan kemahasiswaan dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni, Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan, UPA PKK, Wakil Dekan/Wakil Direktur yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni, Ketua Jurusan, dan/atau Ketua Program Studi.
- (2) Dalam hal pembinaan, Rektor dapat membentuk Pembina dan/atau pengelola kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Tugas dan fungsi Pembina dan/atau pengelola serta pelaksanaan pembinaan diatur lebih lanjut dalam pedoman pelaksanaan pengelolaan kegiatan kemahasiswaan.

Bagian Keempat  
Izin Kegiatan  
Pasal 25

- (1) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan harus memiliki izin kegiatan dari pimpinan Fakultas
- (2) Setiap kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dilaksanakan di luar ketentuan waktu, jenis kegiatan dan tempat pelaksanaan yang telah ditetapkan harus mendapatkan izin pelaksanaan kegiatan.

- DRAFT**
- (3) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan yang melibatkan peserta lintas fakultas dan/atau lintas perguruan tinggi dikeluarkan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni atas nama Rektor.
  - (4) Izin kegiatan kemahasiswaan yang melibatkan peserta lintas jurusan dan/atau program studi dikeluarkan oleh Pimpinan Fakultas/sekolah vokasi.

Bagian Kelima  
Pembatasan Waktu Kegiatan  
Pasal 26

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan organisasi kemahasiswaan di dalam kampus dibatasi sampai pukul 22.00 (sepuluh malam)
- (2) Organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan organisasi kemahasiswaan didalam maupun diluar kampus dan melebihi pukul 22.00 (sepuluh malam), harus mendapat izin dari Wakil Rektor III, Wakil Dekan III, Wakil Direktur sesuai tingkatan organisasi kemahasiswaan dan/atau ruang lingkup kegiatan

Bagian Keenam  
Manajemen Resiko terhadap keamanan dan keselamatan

Pasal 27

- (1) Organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan harus memperhitungkan resiko keamanan dan keselamatan anggota, peserta, panitia, maupun lingkungan;
- (2) Organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan kegiatan diluar kampus yang beresiko keamanan dan keselamatan harus memenuhi syarat :
  - a. Surat izin dari orang tua/wali yang bermaterai
  - b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. Memiliki SOP dan tata tertip kegiatan
  - d. Surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua agenda kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia dan ketua organisasi kemahasiswaan serta diketahui dan dipantau oleh pembina.
  - e. Memiliki izin kegiatan dari pihak yang berwenang

BAB VI  
PRESTASI DAN PENGHARGAAN MAHASISWA

Pasal 28

- (1) Jenis prestasi mahasiswa meliputi:
  - a. bidang ilmiah; dan

b. bidang minat dan bakat.

- (2) Prestasi mahasiswa terdiri dari:
- a. prestasi tingkat lokal;
  - b. prestasi tingkat regional;
  - c. prestasi tingkat nasional; dan/atau
  - d. prestasi tingkat internasional.

#### Pasal 29

- (1) Mahasiswa dan/atau organisasi mahasiswa yang berprestasi dapat diberikan penghargaan oleh Universitas.
- (2) penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
- a. sertifikat;
  - b. bonus prestasi; dan/atau
  - c. rekognisi mata kuliah atau Tugas Akhir yang diatur dalam pedoman akademik
- (3) Setiap prestasi dan penghargaan yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah melalui Sistem Informasi Prestasi Mahasiswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prestasi dan pemberian penghargaan ditetapkan dalam pedoman penerapan dan mekanisme pemberian penghargaan atas prestasi mahasiswa.

### BAB VII

#### DISIPLIN DAN KODE ETIK MAHASISWA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 30

- (1) Mahasiswa wajib menaati dan melaksanakan kode etik sebagai pedoman berperilaku dalam berinteraksi dengan civitas akademika Universitas serta masyarakat pada umumnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan untuk menciptakan kehidupan kampus yang harmonis, tertib, aman, dan dinamis.

# DRAFT

## Bagian Kedua Jenis Kode Etik Mahasiswa Pasal 31

Jenis kode etik mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) meliputi:

- a. etika berpenampilan;
- b. etika, bertutur kata dan berpendapat;
- c. etika berkreasi;
- d. etika mobilitas; dan
- e. etika ilmiah.

## Pasal 32

- (1) Etika berpenampilan mahasiswa sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a memperhatikan penggunaan busana dan berdandan yang bersih, rapi, sopan, dan serasi sesuai dengan martabatnya sebagai calon pendidik dan/atau ilmuwan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta budaya dan agama.
- (2) Etika bertutur kata dan berpendapat sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b meliputi:
  - a. mahasiswa dalam bertutur kata harus menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, serta menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, menghasut, memprovokasi dan menyinggung perasaan orang lain;
  - b. mahasiswa dalam berpendapat bersikap terbuka dengan memperhatikan kebenaran hakiki, kebenaran ilmiah, dan kebenaran umum;
  - c. penyampaian aspirasi di lingkungan kampus harus menggunakan bahasa yang memiliki makna dan pesan yang jelas, serta menghindari bahasa yang menyindir, melecehkan, mengejek, menghasut, memprovokasi dan menyinggung perasaan orang lain
  - d. penyampaian aspirasi di lingkungan kampus dilakukan setelah melakukan pemberitahuan kepada Rektor, Dekan/Direktur;
  - e. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan secara tertulis dan disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum melakukan aksi demonstrasi.
- (3) Etika berkreasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf c wajib memperhatikan aspek kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan

DRAFT

serta tidak mengganggu proses pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya.

- (4) Etika mobilitas sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf d harus memperhatikan aspek sebagai berikut:
  - a. mahasiswa yang berkendara di lingkungan Universitas harus berkendara dengan kecepatan maksimum 20 km/jam, mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang telah ditentukan, menjaga ketertiban, keselamatan, keamanan, serta tidak menimbulkan polusi suara dan/atau polusi udara;
  - b. berjalan di pinggir jalan dan tidak bergerombol yang berakibat menutupi badan jalan;
  - c. Tidak merusak fasilitas negara dan/atau fasilitas kampus
- (5) Etika ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf e harus memperhatikan aspek fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang etika kemahasiswaan ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan organisasi kemahasiswaan.

## BAB VIII

### Komisi Disiplin dan Tim Pencari Fakta

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin organisasi dan mahasiswa, Rektor, dekan, direktur dapat membentuk Komisi Disiplin berdasarkan usulan Wakil Rektor, wakil dekan, wakil direktur/sekretaris sekolah vokasi yang membidangi urusan kemahasiswaan dan alumni.
- (2) Tugas Komisi Disiplin meliputi:
  - a. memberikan pengarahan dan pembinaan kepada organisasi kemahasiswaan mengenai pedoman perilaku mahasiswa dan kegiatan lainnya dalam hal terjadinya pelanggaran kedisiplinan;
  - b. memantau pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan kemahasiswaan agar tidak menyimpang dari ketentuan kode etik dan pedoman perilaku mahasiswa yang telah ditetapkan;
  - c. memberikan pertimbangan keadilan terhadap setiap kegiatan baik yang diajukan maupun yang tidak diajukan oleh mahasiswa secara perorangan maupun kelompok;

- DRAFT
- d. memberikan pendampingan berupa pembelaan kepada mahasiswa yang diadukan atas dugaan suatu kasus pelanggaran kedisiplinan yang tidak terbukti dan/atau tidak bersalah;
  - e. memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administrasi dan akademik bagi mahasiswa yang terbukti bersalah; dan
  - f. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor, dekan, direktur atas pelaksanaan tugas Komisi Disiplin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penegakan kode etik oleh Komisi Disiplin ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan dan Penegakan Disiplin dan Kode Etik Mahasiswa.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal terjadinya pelanggaran disiplin organisasi dan kode etik mahasiswa yang memerlukan informasi dan pencarian fakta, rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, sekolah vokasi dapat membentuk tim pencari fakta yang bersifat *ad hoc*
- (2) Tim Pencari Fakta memiliki tugas:
  - a. memanggil dan/atau menghadirkan para pihak yang diperlukan dalam pemeriksaan, pengumpulan informasi dan bukti;
  - b. memeriksa para pihak terkait dengan kasus yang diadukan oleh mahasiswa, kelompok mahasiswa dan/atau pihak lainnya;
  - c. memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang atas sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran; dan
  - d. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Sekolah Vokasi

### BAB IX

#### ALUMNI

##### Bagian Kesatu

##### Pengelolaan Alumni

#### Pasal 35

- (1) Alumni dapat membentuk organisasi alumni pada tingkat Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas dan/atau Jurusan

- DRAFT
- (2) Organisasi Alumni yang dimaksud adalah Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Gorontalo
  - (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
    - Pengurus utama/pusat;
    - Pengurus wilayah; dan
    - Pengurus daerah.
  - (4) Masa kepengurusan organisasi alumni adalah 3 (tiga) tahun.
  - (5) Pembentukan struktur kepengurusan, rekrutmen didasarkan pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni.
  - (6) Organisasi alumni tidak diperkenankan berafiliasi dengan partai politik dan digunakan sebagai alat politik.

#### Pasal 36

- (1) Pengelolaan alumni pada tingkat Universitas dipimpin oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni melalui unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan (UPA PKK).
- (2) Pengelolaan alumni pada tingkat Fakultas, Sekolah Vokasi, atau Pascasarjana dipimpin oleh Wakil Dekan/Wakil Direktur bidang Kemahasiswaan bekerjasama dengan unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan (UPA PKK).

#### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Alumni

#### Pasal 37

Alumni memiliki hak sebagai berikut:

- a. dapat membentuk organisasi alumni di tingkatan Universitas, Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, dan Jurusan;
- b. memperoleh layanan berupa informasi lowongan pekerjaan, dan pendampingan pengembangan karir alumni;
- c. ikut serta dalam organisasi dan kegiatan alumni;
- d. dapat melaksanakan kegiatan organisasi alumni di lingkungan Universitas, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi; dan
- e. dapat memberikan bantuan materil maupun non materil secara sukarela dalam pelaksanaan kegiatan alumni di lingkungan Universitas.

# DRAFT

## Pasal 38

Alumni memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas;
- b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Universitas;
- c. menjaga kewibawaan dan nama baik pribadi dan Universitas;
- d. menjalin komunikasi dengan Universitas, Pascasarjana, Fakultas, Sekolah Vokasi, Jurusan, dan Program Studi.

## Pasal 39

Alumni dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Universitas, Fakultas, Pascasarjana wajib:

- a. memperoleh izin tertulis dari pimpinan universitas, fakultas, direktur pascasarjana;
- b. tidak mengganggu kegiatan akademik, dan ketertiban kampus;
- c. tidak bertentangan dengan norma, etika, dan peraturan internal kampus;
- d. dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dan diizinkan.

## Bagian Ketiga

### Penelusuran Alumni dan Studi Kepuasan Pengguna Lulusan

## Pasal 40

- (1) Dalam hal pendataan, unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan (UPA PKK) melakukan penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan berdasarkan persetujuan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dengan melakukan koordinasi pada pihak Pascasarjana, Sekolah Vokasi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi.
- (2) Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Alumni dapat membentuk tim penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan berdasarkan usulan unit penunjang akademik pengembangan karir dan kewirausahaan (UPA PKK).
- (3) Penelusuran alumni dan studi kepuasan pengguna lulusan dilakukan dengan menggunakan sistem informasi alumni yang dikeluarkan oleh Universitas serta dapat melibatkan organisasi alumni.
- (4) LPMPP, Biro Akademik, kemahasiswaan dan Perencanaan, serta Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan/atau Fakultas wajib melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penelusuran alumni dan studi

kepuasan pengguna lulusan.

- (5) Penelusuran alumni dilakukan setiap tahun.

## BAB X

### PELANGGARAN DAN SANKSI

#### Bagian Kesatu

##### Pelanggaran

##### Pasal 41

Pelanggaran terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. Pelanggaran ringan;
- b. Pelanggaran sedang, dan
- c. Pelanggaran berat.

##### Pasal 42

- (1) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf a yaitu tindakan yang melanggar kode etik mahasiswa yang diatur pada ketentuan Pasal 31.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf b yaitu tindakan yang melanggar norma dan peraturan kampus dengan dampak sedang.
- (3) Pelanggaran berat mahasiswa sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf c yaitu tindakan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 huruf a, b, dan c.

#### Bagian Kedua

##### Sanksi

##### Pasal 43

- (1) Rektor, Dekan, Direktur sesuai kewenangannya dapat memberikan saksi kepada mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan
- (2) Ketentuan sanksi pelanggaran mahasiswa dapat berupa :
  - a. Tegutan lisan
  - b. Teguran tertulis
  - c. Skorsing
  - d. Drop Out (DO); dan/atau
  - e. Denda
- (3) Ketentuan sanksi pelanggaran organisasi mahasiswa dapat berupa :
  - a. Teguran tertulis

- DRAFT**
- b. Penghentian sementara kegiatan organisasi kemahasiswaan
  - c. Pembekuan sementara organisasi kemahasiswaan
  - d. Pembubaran organisasi kemahasiswaan

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sanksi Administratif ditetapkan melalui Keputusan Rektor, Dekan, Direktur.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 44

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Pedoman atau Panduan yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Pedoman atau Panduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 45

Organisasi kemahasiswaan yang telah dibentuk sebelum Peraturan Rektor ini ditetapkan tetap dianggap sah, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Pada saat Perubahan Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 tetap berlaku.

#### Pasal 47

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

Pada tanggal .....2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

ttd.

EDUART WOLOK

DRAFT

DRAFT